

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 2 TAHUN 1986 SERI B NOMOR 2

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR : 9 TAHUN 1985

T E M T A N G
IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 18 Tahun 1981 tentang Perijinan Mendirikan Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sudah tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2/187/1985, tertanggal 8 Juni 1985 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sehingga perlu dicabut ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang Baru tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Peme^urintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Dae^urah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Ta^uhun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965, tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya ;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 Mei 1984 Nomor KM.95/PR.301/Phb-1984, tentang Pedo^uman Penyerderhanaan Perijinan Usaha di Sektor Perh^uubungan ;
 6. Keputusan Gubernur Kepala Dae^urah Tingkat I Jawa Tengah No^umor 551.2/187/1985, tentang Pe^udoman Pemberian Ijin Mandiri - kan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAE^uRAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENG^uANGKUTAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

B A B I

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- b. DLLAJR ialah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- c. Organda ialah Organisasi Perusahaan Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- d. Perusahaan Pengangkutan ialah Perusahaan yang menyelenggarakan angkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang berkedudukan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- e. Kendaraan bermotor umum ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu/biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel, yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran. / dan
- f. Ijin ialah ijin mendirikan perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud/pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965. / dalam
- g. Persetujuan Prinsip ialah persetujuan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor umum dalam rangka perluasan usaha di bidang pengangkutan atau pendirian usaha pengangkutan baru.

B A B II

PENDIRIAN DAN PERLUASAN USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk mendirikan Perusahaan Pengangkutan harus dengan Ijin Kepala Daerah.
- (2) Ijin tersebut ayat (1) pasal ini tidak membebaskan Perusahaan Pengangkutan yang bersangkutan dari ketentuan yang berlaku bagi Pendirian Perusahaan.

Pasal 3

Untuk memperluas usaha dengan menambah jumlah kendaraan bermotor umum dan untuk mendirikan perusahaan baru, terlebih dahulu harus dengan persetujuan Prinsip Kepala Daerah.

B A B III

PROSEDUR PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IJIN
ATAU PERSetujuan PRINSIP

Pasal 4

Permohonan ijin atau persetujuan prinsip disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah lewat Kepala DLLAJR, dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp.500,-- (LIMA RATUS RUPIAH) pada formulir yang telah disediakan.

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah memberikan ijin atau persetujuan Prinsip setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari Kepala DLLAJR yang disampaikan bersama-sama permohonan dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini.

(2) Untuk

- (2) Untuk memberikan pertimbangan tersebut ayat (1) pasal ini, Kepala DLLAJR mengadakan penelitian mengenai :
- a. Ijin Lokasi/ Bangunan berdasarkan Undang-undang Gangguan (H O).
 - b. Jumlah kendaraan dan persyaratan-persyaratan teknis.
 - c. Faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan jasa angkutan.
 - d. Faktor persyaratan keamanan Lalu Lintas.
- (3) Proses pelaksanaan pemberian Ijin atau Persetujuan Prinsip tersebut ayat (1) pasal ini harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) minggu.

Pasal 6

- (1) Ijin atau persetujuan Prinsip diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan.
- (2) Penolakan terhadap permohonan ijin atau persetujuan Prinsip disampaikan secara tertulis oleh Kepala Daerah kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

Pasal 7

Terhadap penolakan permohonan ijin atau persetujuan Prinsip dimaksud pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pemohon dapat mengajukan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak Surat Penolakan diterima lewat DLLAJR dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

B A B IV

PERSYARATAN BAGI PEMOHON IJIN

Pasal 8

Untuk memperoleh ijin, setiap permohonan diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan umum :

1. Pemohon berbentuk perorangan, Koperasi dan atau Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Pemohon merupakan Pengusaha Nasional.

b. Persyaratan khusus :

1. Bagi pemohon ijin yang telah memiliki kendaraan bermotor umum, pengajuan permohonannya harus dilampiri dengan :
 - a. Akte Otentik pendirian Perusahaan.
 - b. Surat bukti pemilikan kendaraan bermotor umum, dimana bagi perusahaan Otobis atau Truk paling sedikit 5 (lima) buah kendaraan dan bagi perusahaan mobil penumpang umum paling sedikit 2 (dua) buah kendaraan.
 - c. Surat bukti memiliki garasi/tempat penyimpanan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan tersebut huruf b.
 - d. Surat pernyataan tidak akan menggunakan jalan umum untuk berpangkal.
 - e. Ijin berdasarkan Undang-undang Gangguan (Ijin H O).

f. Surat

f. Surat keterangan sebagai anggota Organ
da.

2. Bagi pemohon ijin yang belum memiliki ken
daraan bermotor umum, terlebih dahulu ha
rus mendapatkan persetujuan Prinsip dari
Kepala Daerah.
Persetujuan Prinsip ini tidak mengurangi
kewajiban pemohon untuk memenuhi persya -
ratan khusus dimaksud angka 1, setelah
syarat-syarat yang ditentukan dalam Perse
tujuan Prinsip dipenuhi.

B A 3 V

JANGKA WAKTU IJIN DAN
JANGKA WAKTU PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 9

Ijin berlaku untuk waktu yang tidak
terbatas.

Pasal 10

- (1) Persetujuan Prinsip berlaku selama 6 (e -
nam) bulan dan tidak dapat diperpanjang
kecuali dengan alasan-alasan yang dapat
dipertanggung jawabkan.
(2) Dalam jangka waktu tersebut ayat (1) pa -
sal ini, pemohon harus sudah dapat mewu -
judkan persyaratan yang ditetapkan dalam
persetujuan Prinsip.

B A B VI

PENNING KENDARAAN

Pasal 11

- (1) Terhadap kendaraan bermotor umum dari Per
usaha^{an} Pengangkutan yang tercantum da
lam ijin atau persetujuan Prinsip dimak -
sud pasal 6 ayat (1)

Peraturan Daerah ini diberikan penning kendaraan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

- (2) Permohonan pembaharuan penning kendaraan diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah Lewat Kepala DLLAJR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 12

Penning Kendaraan harus selalu berada pada kendaraan yang bersangkutan dan ditempel pada kaca depan yang mudah dilihat.

B A B VII

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Biaya administrasi untuk mendapatkan Ijin ditentukan sebagai berikut :
- a. Bagi Perusahaan Pengangkutan Otobis atau **Truk** ;
 1. Dengan armada 5 s/d 10 kendaraan se besar Rp.25.000,--
 2. Dengan armada 11 s/d 25 kendaraan sebesar Rp.50.000,--
 3. Dengan armada 26 keatas sebesar Rp.75.000,--.
 - b. Bagi Perusahaan Pengangkutan mobil Penumpang sebesar Rp.25.000,--.
- (2) Biaya administrasi untuk mendapatkan persetujuan Prinsip tersebut pasal 3 dan pa sal 8 huruf b angka 2 Peraturan Daerah ini ditentukan sebesar Rp.15.000,-- per ken daraan.

(3) Biaya

- (3) Biaya administrasi untuk mendapatkan perning kendaraan tersebut pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditentukan sebesar Rp.2.000,--
- (4) Biaya-biaya tersebut ayat (1), (2) dan ayat (3) pasal ini belum termasuk biaya meterai dan Leges.
- (5) Segala biaya tersebut ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini harus dibayar tunai dan disetor ke Kas Daerah.

B A B VIII

K E W A J I B A N

Pasal 14.

- (1) Setiap Perusahaan Pengangkutan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Kepala Daerah dalam hal ini DLLAJR, satu kali setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan formulir isian yang ditetapkan.
- (2) Kewajiban tersebut dalam ayat (1) pasal ini disertai pula saran-saran dan atau usul-usul mengenai peningkatan tertib dan keamanan Lalu Lintas.

B A B IX

S A M K S I

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 2, pasal 3, pasal 6 ayat (1), pasal 12, pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dipidana dengan pidana kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000, (Dua Puluh Lima ribu Rupiah).

- (2) Ijin tersebut pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut, apabila pemegang ijin :
- a. Memberikan keterangan yang tidak benar.
 - b. Tidak dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Ijin.
 - c. Menyatakan menghentikan usahanya dibidang angkutan.
- (3) Ijin tersebut pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut untuk jangka waktu tertentu apabila pemegang ijin melakukan pelanggaran berat.

B A B X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Perusahaan Pengangkutan yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut dalam pasal 8 huruf b Peraturan Daerah ini diberikan kesempatan untuk menambah kendaraan atau menggabungkan perusahaan kendaraannya dengan perusahaan lain yang sejenis.
- (2) Penggabungan usaha dimaksud ayat (1) pasal ini harus berbentuk Koperasi / Badan Hukum.
- (3) Perusahaan Pengangkutan yang telah mendapatkan ijin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan diwajibkan mengajukan permohonan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B XI
P E N U T U P

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 18 Tahun 1981 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tahun 1981 Seri B Nomor 5), tentang Perijinan Mendirikan Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 4 Nopember 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
---	---

KETUA,

Cap ttd.

P.C. SOETRISNO

Cap ttd.

DJOKO SANTOSO, BA

Disahkan

Disahkan dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 9 Januari
1986 Nomor 188.3/12/1986.

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

Cap ttd.

W A L U J O. SH
NIP. 010 019 835

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Sala-
tiga Nomor 2 Tanggal 4 Pebruari
1986 Seri B Nomor 2.

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap ttd.

Drs. SOEJOEDTO DHANOEWINOTO
NIP. 500 029 363.